

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Penerbitan Surat Tugas Belajar

No. SK : 21 / BKPSDM-A.100.3.3/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tugas Belajar ditandatangani Kepala OPD
2. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD,
3. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dari Kepala OPD,
4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah,
5. FC. SK PNS dan SK Pangkat Terakhir,
6. FC. SK Inpassing Bagi Fungsional Umum,
7. FC. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir,
8. SKP 2 Tahun Terakhir,
9. Surat Izin Suami/Istri,
10. SK Akreditasi Program Studi Yang Masih Berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



PENERBITAN SURAT TUGAS BELAJAR		Pelaksana					Materi Baku						
No.	Kegiatan	Pemohon	PD	Pelaksana	Kasubbid Pengembangan Pegawai	Kabid Pengembangan ASN	Kepala BKPSDM	Sekda	Tim Pertimbangan	Bupati	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan PD untuk mendapat pertimbangan teknis.										Permohonan bentuk persyaratan Permohonan tugas belajar		
2	Mengajukan permohonan kepada BKPSDM										Permohonan bentuk persyaratan Permohonan tugas belajar		
3	Menerima dan menelaah Surat Permohonan Tugas Belajar dari PD yg telah melalui SOP Surat Masuk. Selanjutnya Membuat daftar dan memverifikasi berkas usulan PNS yang mengajukan Tugas Belajar.										Perencanaan bentuk persyaratan Permohonan tugas belajar		
4	Memeriksa dan menelaah daftar PNS yang mengajukan Tugas Belajar untuk di bahas oleh Tim pertimbangan										Perencanaan bentuk persyaratan Permohonan tugas belajar		
5	Membuat, meneliti dan menelaah kesesuaian jumlah pendidikan siswa/pegawai yang diambil serta kesesuaian dari formasi yang diperlukan daerah, selanjutnya di sampaikan kepada Bupati untuk menandatangani persetujuan.										Daftar usulan PNS yang mengajukan Tugas Belajar		
6	Memeriksa dan menelaah surat permohonan siswa/pegawai dan pertimbangan tim pertimbangan seleksi dan pengawahan PNS.										Daftar usulan PNS yang mengajukan tugas belajar yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim pertimbangan seleksi PNS Tabel		

1. Perangkat Daerah Mengajukan permohonan kepada BKPSDM
2. Pelaksana Subbid Pengembangan Menerima dan menelaah Surat Permohonan Tugas Belajar dari PD yg telah melalui SOP Surat Masuk. Selanjutnya Membuat daftar dan memverifikasi berkas usulan PNS yang mengajukan Tugas Belajar;
3. Kasubbid, Kabid dan Kepala Badan Memeriksa dan menelaah daftar PNS yang mengajukan Tugas Belajar untuk di bahas oleh Tim Pertimbangan
4. Tim Pertimbangan Memeriksa dan menelaah daftar PNS yang mengajukan Tugas Belajar untuk di bahas oleh Tim Pertimbangan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Apabila terjadi keterlambatan dapat disampaikan langsung pada Help Desk BKPSDM